

Medan, 30 September 2024

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

di Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Kode Pos 10110

Perihal : **Pemohon mengajukan permohonan pengujian:**

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Tahun 2015);
- 2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tahun 2015); dan
- 3) Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Tahun 2016);

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Dengan hormat, Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Herdi Munte, S.H., M.H.**
NIK : 1210011008760007
Tempat, Tanggal Lahir : Ledong Barat, 10 Agustus 1976
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Bunga Rampai II/Teratai No.6
RT/RW:000/000, Kel. Simalingkar B Kec. Medan
Tuntungan, Kota Medan Prov.Sumatera Utara
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Advokat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 1 dari 28 halaman

Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>01 Oktober 2024</i>
Jam	: <i>14:10 WIB</i>

Nama : **Missiniaki Tommi, S.H., M.H.**
NIK : 1375023005790003
Tempat, Tanggal Lahir : Kubang Duo-Agam/ 30 Mei 1979
Alamat Tempatt Tinggal : Jalan Garuda Blok C Nomor 8 Kel.Limau Manis
Selatan Kec.Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera
Barat
Pekerjaan : Pedagang/Advokat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pemohon terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK" berbunyi bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman" berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*"
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 2 dari 28 halaman

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP", berbunyi: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk berfungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang berbunyi: *"(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*.
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi: *"(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP."*
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas , maka hal ini semakin memperjelas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Bahwa dalam kaitan itu dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas materi muatan baik Pasal maupun Ayat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (disebut "UU Pemilukada") yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
"Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon"
- 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
"Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *Memberi tanda satu kali pada surat suara; atau*
 - b. *Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik"*
- 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
"Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
 - a. *Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
 - b. *Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara"*
- 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
"Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih"
- 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
"Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih"

Bahwa secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas materi muatan Undang-Undang Pilkada tersebut dengan batu uji UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *"Kedaulatan berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*.
- 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis"*.
- 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.
- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Permohonan PUU_Pemlilkada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 4 dari 28 halaman

- 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
 - 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".
 - 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".
10. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau
 - d) Lembaga negara".
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama*".
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon sebagai berikut:

1) Kualifikasi Pemohon

a. Kualifikasi Pemohon I

Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210011008760007.

Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "Pemilukada") Serentak Tahun 2024 di Kota Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan situs www.cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu serta akan

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 5 dari 28 halaman

menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Serentak tahun 2024 yang akan datang.

Bahwa Pemohon I pernah bekerja di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara selama 2 periode (sepuluh tahun) sebagai Anggota (atau disebut: "Komisioner") yang pernah membidangi divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Selama bekerja Pemohon I memahami dan mengerti masalah/perkara pemilu/pemilukada yang kerap dilaporkan oleh Masyarakat maupun peserta pemilu/pemilukada.

Bahwa Pemohon I saat ini berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (UU Advokat) yang pernah menangani perkara tata usaha negara (di PTUN maupun di PT.TUN) dan juga perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) artinya Pemohon I konsern bekerja pada bidang penegakan hukum, keadilan maupun konstitusi.

Bahwa Pemohon I selain berprofesi selaku Advokat juga sebagai Dosen Pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang antara lain mengampu mata kuliah: Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemilu dan Hak Azasi Manusia senantiasa dan konsern mengajarkan/memberi pengajaran kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi perihal pemilu, konstitusi, HAM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

b. Kualifikasi Pemohon II

Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1375023005790003.

Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pemilukada") serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan situs www.cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Serentak 2024 yang akan datang.

Bahwa Pemohon II adalah berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (UU Advokat) yang pernah menangani perkara yang pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi baik dalam Pengujian Undang-Undang maupun perkara Pemilu dan juga perkara Kepailitan dan Penundaan

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 6 dari 28 halaman

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), artinya Pemohon II konsern bekerja pada bidang penegakan hukum, keadilan maupun konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

2) Kerugian Konstitusionalitas

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon antara lain sebagai berikut:

Bahwa adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang diakui dan dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Kedaulatan berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
- 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis*".

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 7 dari 28 halaman

- 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
- 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".
- 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berkaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

Kerugian Konstitusional Pemohon I

Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon I apabila Kolom Kosong (***Blank Vote***) tidak diakui sah di dalam PemiluKada dengan lebih dari satu pasangan calon, kerugian konstitusional itu antara lain yaitu:

Bahwa Pemohon I sebagai Pemilih di Provinsi Sumatera Utara dalam PemiluKada Serentak nanti mengalami keresahan dan kegelisahan hati melihat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ("Kandidat") yang akan berkontestasi atau dicalonkan.

Bahwa dari dua Kandidat yang ada, tidak satupun yang sesuai dengan harapan Pemohon. Pasangan calon yang satu Bobby Afif Nasution mewakili dinasti dan lahir dari oligarki kekuasaan yang *notabene* menantu kandung dari Ir. Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang berkuasa saat ini, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Selain itu calon ini tersandung isu "*Private Jet*" dan skandal "*Blok Medari*" pada kasus hukum pertambangan. Begitupun Calon Gubernur yang lainnya, adalah Petahana Gubernur Sumatera Utara yang menurut Pemohon I tidak memiliki prestasi yang mumpuni sesuai harapan dan memenuhi janji politik selama memimpin di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan tidak satupun Pasangan Calon yang ada mencerminkan konfigurasi "pasangan pelangi" sebagai karakter kekhasan politik keberagaman di Sumatera Utara.

Bahwa menurut Pemohon I, fungsi partai politik sebagai kaderisasi kepemimpinan telah jauh dari yang ideal dan pada kenyataannya gagal, dimana partai politik saat ini telah tersandera kepentingan kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat memajukan kadernya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan misalnya tokoh muda Musa Rajekshah mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan sekarang terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil Sumut

Permohonan PUU_PemiluKada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 8 dari 28 halaman

I, merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara (Ketua Golkar Sumut) gagal mendapatkan tiket atau dukungan untuk maju bahkan dari Partainya sendiri tidak mengusung padahal yang bersangkutan Ketua Golkar Sumatera Utara. Yang bersangkutan sudah memasang baliho dimana-mana, blusukan dan menyatakan kesiapan dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Sumber: [Ijeck Siap Maju Jadi Cagub di Pilkada Sumut 2024 \(detik.com\)](#), [Survei Cawaqub Sumut LSI: Ijeck 37,9%, Nikson 8,6%, Prananda Paloh 6,1% \(detik.com\)](#), [Ijeck Resmi Mendaftar Bakal Calon Gubernur Sumut 2024 ke Demokrat \(viva.co.id\)](#), [Sosok Musa Rajekshah, Nyatakan Siap Maju untuk Calon Gubernur Sumut - Tribun-medan.com \(tribunnews.com\)](#)

Bahwa dengan kondisi ketidaksetujuan (suara kosong) Pemohon I terhadap Pasangan Calon Pemilukada Sumatera Utara yang ada, pilihan Pemohon I hanya 2 (dua) yakni memilih datang ke TPS tetapi memilih semua pasangan calon atau mencoblos di luar kotak pasangan calon atau membiarkan surat suara tidak tercoblos.

Bahwa dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan Pemohon tersebut akan dianggap suara Tidak Sah (*Invalid*), padahal suara ketidaksetujuan tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang Pemohon lakukan dan hal ini diakui dan dilindungi oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Namun suara ketidaksetujuan pemohon tersebut yang dinyatakan sebagai Suara Tidak Sah telah menimbulkan posisi yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum berdasarkan prinsip *equality before the law* dari Pemohon telah sangat nyata terlanggar.

Bahwa suara ketidaksetujuan Pemohon (*Blank Vote*) menjadi suara tidak sah akan juga menimpa puluhan juta rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan Kandidat yang ada, akan menimpa pendukung Musa Rajekshah dan Nikson Nababan di Sumatera Utara dan pendukung tokoh lainnya yang mengalami nasib yang sama dijegal atau dicegah hak politiknya di dalam Partai atau Koalisi Partai untuk maju dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan Kotak Kosong dalam hal Calon Tunggal sebagai berikut:

"...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan CalonSebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 9 dari 28 halaman

demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju Tersebut.”

Bahwa Pemohon I merasa sangat tidak adil atau tidak *fair* melihat Pemilih di daerah-daerah dengan Pasangan Calon Tunggal, dimana Mahkamah Konstitusi telah melindungi dan menjamin suara ketidaksetujuan (**Blank Vote**) terhadap Pasangan Calon Tunggal menjadi suara sah dalam bentuk kotak kosong yang dapat dicoblos maka dengan kondisi demikian situasi tidak adil dan iri hati dirasakan Pemohon I akan terus terjadi apabila Kolom Kosong (**Blank Vote**) tidak diakui sah di dalam Pemilukada dengan lebih dari satu pasangan calon. Adalah patut dan wajar kegelisahan atau kegundahan konstitusionalitas terkait *Blank Vote* yang akan terus dialami dan dirasakan oleh banyak warga negara *in casu* Pemohon I harus diberikan pengakuan dan jaminan konstitusional putusan melalui Mahkamah Konstitusi.

Kerugian Konstitusional Pemohon II

Bahwa terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon II apabila Suara Kosong (**Blank Vote**) tidak diakui sah di dalam Pemilukada/Pemilihan dengan Lebih dari Satu Pasangan Calon yakni:

Bahwa berdasarkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 (Pilgub Sumbar) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hanya ada 2 (dua) pasangan calon yaitu: 1) pasangan calon Mahyeldi Ansharulah dan Vasko Ruseimy (Petahana Gubernur Sumbar dan Ketua DPP Partai Gerindra) yang diusung/didukung oleh partai PKS, Gerindra, Demokrat, PBB, dan Perindo dan 2) pasangan calon Epyardi Asda dan Ekos Albar (Bupati Solok 2021-2024 dan Wakil Walikota Padang) yang diusung/didukung PAN, Golkar, Nasdem, PDIP, Gelora, dan Partai Buruh.

Bahwa Pemohon II menilai kedua pasangan calon tersebut tidak memiliki prestasi yang mumpuni dan dapat dibanggakan baik Mahyeldi Ansharulah sebagai Petahana Gubernur Sumatera Barat maupun Epyardi Asda sebagai Bupati Solok 2021-2024 sehingga Pemohon II tidak tertarik dan tidak setuju terhadap kedua Kandidat tersebut namun Pemohon II tetap berkehendak ingin hadir ke TPS untuk menunjukkan ketidaksetujuan akan tetapi perwujudan ketidaksetujuan Pemohon II terhalang atau terhenti disebabkan Undang-Undang Pemilukada tidak memberikan pengakuan dan jaminan atas preferensi ketidaksetujuan (**Blank Vote**).

Bahwa dengan kondisi ketidaksetujuan (suara kosong atau **Blank Vote**) Pemohon II terhadap Pasangan Calon Pemilukada Sumatera Barat yang ada, pilihan Pemohon II hanya 2 (dua) yakni memilih datang ke TPS tetapi

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 10 dari 28 halaman

memilih semua pasangan calon atau mencoblos di luar kotak pasangan calon atau membiarkan surat suara tidak tercoblos.

Bahwa akan tetapi walaupun Pemohon II menggunakan haknya suara kosong ini atau memilih tidak setuju dengan Kandidat yang ada (**Blank Vote**) kemudian suaranya dianggap tidak sah, maka nyata akan ada hak dasar warga negara yang hilang dan terlanggar untuk memilih dengan bebas sesuai kehendak hati nurani. Kondisi dan situasi yang Pemohon II alami ini dapat dipastikan terjadi dan akan dialami Pemohon II saja tetapi akan terjadi dan dialami oleh Pemilih lain yang akan berkehendak datang ke TPS untuk menunaikan pilihan ketidaksetujuannya baik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak yang akan datang.

Bahwa sebagai gambaran, Pemohon II melihat data tingkat angka Pemilih yang tidak memilih ("Golput") pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Pilgub Sumbar) saja sangat tinggi yaitu 47,67%. Sumber: [Pleno KPU Pilkada Sumbar, Mahyeldi- Audy Unggul di Padang, Partisipasi Pemilih 52,33 Persen \(kompas.com\)](#), [Pleno KPU Pilkada Sumbar, Mahyeldi- Audy Unggul di Padang, Partisipasi Pemilih 52,33 Persen \(kompas.com\)](#). Pemohon II melihat dan merasakan tingkat partisipasi Pemilih pada Pilgub Sumbar sangat memprihatinkan. Meskipun angka Golput ini secara umum tidak hanya disebabkan oleh faktor *Blank Vote* namun Pemohon II berkeyakinan diantara Pemilih Golput itu ada Pemilih yang memiliki sikap atau pilihan tidak setuju terhadap Kandidat yang ada di kertas suara.

Bahwa dalam kondisi demikian maka suara ketidaksetujuan akan dianggap suara Tidak Sah (*Invalid*), padahal suara ketidaksetujuan tersebut merupakan bagian kedaulatan rakyat dan kebebasan berekspresi yang Pemohon lakukan dan hal ini diakui dan dilindungi oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Namun suara ketidaksetujuan Pemohon II tersebut yang dinyatakan sebagai Suara Tidak Sah telah menimbulkan posisi yang tidak sama dan seimbang dalam hukum, sehingga hak persamaan dalam hukum berdasarkan prinsip *equality before the law* dari Pemohon telah sangat nyata terlanggar maka dengan demikian sangat masuk akal menurut penalaran yang wajar dan beralasan bagi Pemohon II akan mengalami kerugian konstitusionalitas.

III. POSITA

1. Bahwa pemilihan Calon dalam keterpilihan **Plurality Voting System** Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 seharusnya melibatkan Partisipasi Masyarakat Luas.

Bahwa *Plurality Voting* atau yang dikenal sebagai sistem keterpilihan suara terbanyak, menjadi sistem keterpilihan di banyak Negara dibandingkan *Majority Voting*. *Plurality voting* menekankan keterpilihan pada adanya calon yang memperoleh suara lebih banyak dibandingkan suara calon lainnya. Sedangkan dalam *majority voting* Calon terpilih harus memperoleh suara melebihi 50%.

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 11 dari 28 halaman

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dianut sistem *Plurality Voting* di dalam keterpilihan, hal ini berbeda dengan Pemilihan Presiden yang menganut *Majority Voting*, dapat dijelaskan yaitu:

Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 (*Plurality Voting*):

Pasal 107 ayat (1):

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih;

Pasal 109 ayat (1):

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih.

Pasal 6A ayat (3) NRI UUD 1945:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa perbandingan yang demikian menunjukkan *Plurality Voting* memiliki kelemahan pada ketidakpercayaan publik ketika Kandidat tidak mendapatkan suara mayoritas dan pemilih mayoritas tidak menggunakan suaranya untuk memilih Kandidat. Untuk mengatasi kelemahan pada *plurality voting*, Partai Politik harus melibatkan sebanyak mungkin kehendak rakyat sebelum menjatuhkan pilihan Kandidat yang akan diusung. Kehendak rakyat menjadi kunci penting dalam menjamin Kandidat yang terpilih mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang luas.

Bahwa pemilihan Kandidat hari ini tidak memperhatikan kehendak rakyat, bisa terlihat misalnya saja pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dimana tokoh muda semacam Musa Rajekshah dengan urutan hasil survei yang bagus, mantan wakil Gubernur Sumut 2018-2023, saat Pemilu Legislatif pada 14 Februari 2024 lalu terpilih menjadi Anggota DPR RI dan yang bersangkutan adalah kader partainya sendiri justru tidak diusung oleh Partai Politikanya. Begitupun dengan Nikson Nababan yang pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara selama 2 (dua) periode sangat populer di masyarakat Sumut, telah memasang balihho dan spanduk dimana-mana juga tidak diusung oleh Partainya sebagai Calon.

Sumber: [Nikson Nababan Minta Dukungan Maju Pilgub Sumut 2024 - Nasional Tempo.co](#), [Bertemu Nikson Nababan, Warga Karo Ungkapkan Kekagumannya \(kompas.com\)](#), [Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar - Nasional Tempo.co](#)

Bahwa berdasarkan hasil survey Panel Survey Indonesia menunjukkan masyarakat Sumatera Utara menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki kapasitas, wawasan luas serta kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Hasil survey Panel Survey Indonesia (PSI) yang metode survei didasarkan pada simulasi dengan pertanyaan terbuka secara spontanitas pada responden untuk mengukur pilihan *top of mind* responden terhadap tokoh pilihannya sebagai Gubernur Sumatera Utara menunjukkan tingkat kesukaan atau akseptabilitas dari Nikson Nababan paling tinggi dimana dapat dijabarkan sebagai berikut: Nikson Nababan: 88,2%, Edy Rahmayadi: 70,2% dan Bobby Nasution 43,7%. Bobby Nasution sendiri popularitas bersifat *perceived* memiliki tingkat akseptabilitas yang paling rendah. (sumber: [www.liputan6.com: Panel Survei Indonesia: Nikson Nababan Ungguli Edy Rahmayadi hingga Bobby Nasution Jelang Pilkada Sumut 2024 - Pemilu Liputan6.com](#)). Namun kenyataannya, Nikson Nababan yang sudah bersosialisasi dengan baliho, spanduk dan blusukan ke lapangan serta kader partai selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara tidak dicalonkan partainya sendiri.

Bahwa akibat tidak demokratisnya dalam pemilihan Kandidat yang akan bertarung, publik/masyarakat (Pemilih) dipaksa memilih Kandidat yang menjadi pilihan elit/kartel partai politik. Apabila masyarakat memilih Suara Kosong atau **Blank Vote** maka suara masyarakat tersebut akan dinyatakan "Tidak Sah" atau "*Invalid Vote*". Tentu hal ini telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana telah diakui dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Bahwa adapun tujuan dari *Plurality Voting* dengan menganut suara terbanyak telah gagal dalam mendorong demokratisasi dalam pemilihan Kandidat yang akan bertarung, Kehendak rakyat banyak diabaikan demi kepentingan politik orang-orang yang dekat dengan elit partai politik tertentu.

Bahwa adalah dapat diterima nalar yang wajar rakyat Pemilih diberikan ruang untuk mengekspresikan hak politik untuk tidak memilih salah satu Kandidat yang ada sebagai bentuk protes terhadap cara atau praktek-praktek oligarki politik, kartel politik, dan kroni-kroni elit-elit tertentu. Pilihan atas Ketidaksetujuan dari Kandidat yang ada harusnya dinyatakan Sah oleh Konstitusi Negara sebagai pilihan bentuk kedaulatan rakyat yang konstitusional dan persamaan dalam kedudukan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh negara hukum yang demokratis.

Bahwa dengan kehendak rakyat terbesar tidak setuju dengan Pasangan Calon yang ada, maka **Blank Vote** bisa menang dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebagai konsekuensinya Pemilukada/Pemilihan wajib diulang dan pasangan calon yang kalah oleh Kolom Kosong (**Blank Vote**) tidak dibolehkan sebagai Kandidat pada Pemilukada/Pemilihan diulang di daerah pemilihan yang sama.

Pemohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tomm_hal. 13 dari 28 halaman

2. Kandidat Pasangan Calon yang ada dipilih dikarenakan Elit Partai Politik yang Tersandera Kekuasaan

Bahwa narasi elit partai politik tersandera kekuasaan, saat ini menjadi fokus isu mengemuka dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hampir semua Ketua Umum ataupun Sekjen Partai Politik memiliki "kartu as" yang dipegang oleh Penguasa. Yang apabila tidak ikut maunya penguasa maka akan dibuka *kartu as*-nya. Lahirnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan KIM Plus, menjadi wujud bagaimana dugaan tersandernya elit Partai Politik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai berita di Media sebagai berikut:

- Sekjen PDI Perjuangan, yang diduga tersandera oleh kasus Harun Masiku. Bahkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, secara lantang dan tegas mengatakan akan mendatangi Kapolri apabila Sekjen dijemput paksa oleh Kepolisian

Sekjen PDI Perjuangan juga mengatakan PDIP dan Anies Baswedan dikepong oleh Kekuasaan

(<https://www.viva.co.id/berita/politik/1747423-hasto-kekuasaan-mengepung-pdip-dan-anies-baswedan>)

- Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang diduga tersandera kasus minyak goreng. Bahkan tidak ada angin dan hujan yang seharusnya munaslub Golkar di bulan Desember namun dipercepat di Bulan Agustus 2024, dan mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum.

(<https://sinpo.id/detail/56000/golkar-di-tangan-airlangga-tersandera-kasus-hukum>)

- Partai Nasdem diduga menerima aliran dana dari Terpidana Syahrul Yasin Limpo Mantan Menteri Pertanian

(<https://www.detik.com/bali/berita/d-7217171/terungkap-aliran-uang-korupsi-syl-ke-istri-hingga-nasdem>)

- Begitupun dengan beberapa Partai Politik lainnya yang diduga juga tersandera kekuasaan.

KIM Plus menjadi cara mewujudkan komitmen politik dari Partai Politik yang tersandera kekuasaan tersebut. KIM Plus Menjadi Koalisi yang menjerat dan memegang "kartu as" elit-elit Partai politik agar tidak melawan.

Publik Masyarakat Pemilih tidak bodoh dengan apa yang sedang terjadi di internal Partai Politik. Media Sosial baik Instagram, tiktok, dan X (Twitter) sangat ramai dengan pembahasan tersandernya partai politik oleh kekuasaan.

Suara Kosong atau **Blank Vote** sebagai Suara Sah menjadi solusi konstitusional Perlawanan Rakyat/Pemilih terhadap Pasangan Calon yang dihasilkan secara Tidak Demokratis melalui cara-cara licik dan menyandera keberadaan partai politik yang

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 14 dari 28 halaman

seharusnya Partai Politik adalah Instrumen Demokrasi menghasilkan Calon-Calon Kepala Daerah yang lebih baik.

Blank Vote Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi

Bahwa salah satu tokoh pemikir teori kedaulatan rakyat, *Jean Jacques Rousseau* dalam karyanya *Du Social Contract*, menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan bagaimana setiap individu dalam masyarakat harus memiliki hak dan suara dalam menentukan pemerintahannya. Meskipun JJ Rousseau tidak membahas **Blank Vote**, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dia ungkapkan memberikan dasar bagi interpretasi modern mengenai **Blank Vote** sebagai Bentuk Ekspresi politik.

Bahwa beberapa pakar politik dan ketatanegaraan yang telah membahas konsep **Blank Vote** atau Suara kosong dalam konteks Demokrasi antara lain:

1. Giovanni Sartori

Giovanni Sartori, seorang ilmuwan politik Italia yang dikenal atas karyanya dalam teori Demokrasi, juga menyinggung **Blank Vote** dalam konteks Partisipasi Politik. Dalam pandangannya, **Blank Vote** dianggap sebagai bentuk Partisipasi Pasif yang mengekspresikan kritik terhadap Kandidat yang ada. Sartori menganggap ketika **Blank Vote** mencapai tingkat yang signifikan, itu bisa menjadi Alarm peringatan sistem Demokrasi bahwa ada ketidakpuasan meluas di antara pemilih.

(Sartori, Giovanni. 1962. *Democratic Theory*. Detroit, Wayne University Press)

2. Piere Rosanvallon

Rosanvallon mengatakan **Blank Vote** sebagai *democratie la defiance* (Demokrasi Ketidakpercayaan). Dia menekankan bahwa **Blank Vote** dapat dipahami sebagai bentuk Ketidakpercayaan terhadap Kandidat yang ada, namun tetap dalam kerangka demokrasi. Rosanvallon melihat **Blank Vote** sebagai indikasi pemilih merasa sistem politik tidak mewakili aspirasi mereka secara memadai, namun mereka tetap memilih berpartisipasi dalam proses pemilihan sebagai bentuk tanggung jawab sipil. (*Counter-democracy: politics in an age of distrust*, Cambridge University Press, New York 2008)

Bahwa kedaulatan rakyat saat ini terancam, dikarenakan rakyat dipaksa berkehendak untuk memilih Kandidat yang sudah disiapkan dari proses di Partai Politik yang tidak sehat. Apakah rakyat Pemilih harus tetap setuju dan menerima Kandidat yang dihasilkan dari proses/praktek demokrasi yang tidak demokratis?

Bahwa **Blank Vote** atau Suara Kosong adalah bentuk pemungutan suara dimana Pemilih memilih sesuai kehendaknya untuk tidak memilih Kandidat manapun. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih ataupun tidak memilih Kandidat yang ada. Dengan memberikan Suara Kosong (**Blank Vote**), Pemilih mengekspresikan hak memilihnya dalam bentuk ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap pilihan Kandidat yang tersedia, tanpa memilih Kandidat yang ada dikarenakan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Ini bisa dilihat sebagai bentuk

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tomml_hal. 15 dari 28 halaman



protes atau pernyataan politik yang menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menolak semua Kandidat yang disajikan. Merupakan hal yang bijak, Rakyat Pemilih diberikan ruang perlawanan dengan tidak setuju memilih semua Kandidat yang memang Kandidat tersebut sudah dikondisikan sebelumnya.

Blank Vote Sebagai Manifestasi Ketidaksetujuan Terhadap Pasangan Calon Yang Ada, Berbeda dengan Abstain (Golput) dan Tidak Sah (Invalid)

Bahwa dalam kerangka hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia memasukkan **Blank Vote** (suara kosong) ke dalam suara tidak sah. Padahal **Blank Vote** dan suara tidak sah memiliki perbedaan yang sangat signifikan, walaupun sama-sama mencerminkan perilaku Pemilih.

Bahwa hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat pakar politik dan ketatanegaraan di berbagai negara antara lain yaitu:

1. Mark Franklin (Inggris)
Mark Franklin adalah seorang ilmuwan politik yang banyak meneliti tentang perilaku pemilih di Eropa. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah *Voter Turnout and The Dynamics of Electoral Competition in Democracies since 1945*, dalam buku ini Franklin menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di berbagai negara. Walaupun karyanya ini tidak fokus pada **Blank Vote** dan Invalid Vote namun memberikan wawasan tentang Dinamika partisipasi Pemilih yang mencakup Fenomena **Blank Vote** and Invalid Vote.
2. Pierre Martin (Perancis)
Piere Martin, juga seorang ilmuwan politik dari Perancis, telah mempelajari perilaku pemilih, termasuk fenomena **Blank Vote**. Dia menyoroti bagaimana **Blank Vote** dapat berfungsi sebagai Indikator ketidakpuasan publik terhadap pilihan politik yang ada dan bagaimana hal ini berbeda dari suara tidak sah yang biasanya disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan (*spoiled vote*)
3. Jean Luc Parodi (Perancis)
Jean Luc Parodi, seorang ilmuwan politik perancis yang telah membahas pentingnya **Blank Vote** dalam konteks politik Perancis. Dia berpendapat bahwa **Blank Vote** adalah bentuk protes yang sah dan merupakan cara bagi pemilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pilihan tanpa sepenuhnya menarik diri dari proses pemilihan (Tidak Abstain/Golput).

Bahwa dari fenomena partisipasi Pemilih yang disampaikan sejumlah Ahli tersebut, **Blank Vote** dan *Invalid Vote* memiliki aspek perbedaan yang signifikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Validitas Hukum

- i. **Blank Vote** biasanya dianggap sebagai Suara Sah karena Pemilih mengikuti semua prosedur yang benar meskipun pemilih tidak memilih Kandidat manapun. **Blank Vote** tetap dihitung sebagai suara sah yang diberikan meskipun tidak masuk ke dalam perhitungan Kandidat manapun

- ii. **Invalid Vote** dianggap Tidak Sah karena penyimpangan terhadap aturan pemilihan. Surat suara tidak sah tidak dihitung dalam perhitungan suara karena **Tidak Dapat Menentukan Preferensi Pemilih**.
Maka;

Blank Vote Terdapat Preferensi Pemilih
Invalid Vote Tidak Terdapat Prefensi Pemilih

2) Aspek Niat Pemilih

- iii. **Blank Vote**: Pemilih secara sengaja tidak memilih Kandidat manapun, dan ini sebagai wujud protes pasif atas ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia. Pemilih ingin menunjukkan partisipasi politik dalam pemilihan tetapi tidak mendukung Kandidat manapun
- iv. **Invalid Vote**: Terjadi kesalahan dalam penandaan atau ketidaksengajaan, seperti mencoret nama Kandidat, atau menggunakan simbol yang tidak diperbolehkan, tidak mencerminkan niat yang jelas dari pemilih untuk tidak memilih Kandidat melainkan terjadi karena kekeliruan.

3) Aspek Pengaruh dalam Hasil Pemilu/Pemilihan

- v. **Blank Vote** di beberapa negara seperti di Kolombia yang pernah terjadi di dalam Pemilihan Walikota Bello, Medellin, **Blank Vote** mengalahkan perolehan suara Kandidat yang menyebabkan pemilu diulang
- vi. **Invalid Vote** tidak mempengaruhi hasil Pemilihan dikarenakan dihitung sebagai suara Tidak sah.

Bahwa suara Kosong atau **Blank Vote** yang belum diakomodir di Indonesia dapat terlihat dengan terjadinya Golput (Abstain) dan Suara Tidak Sah yang Cukup Signifikan. Golput salah satunya bisa terjadi dikarenakan pemilih malas datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikarenakan Kandidat yang berkompetisi sama saja atau tidak akan dapat memberikan perubahan. Walaupun secara umum tidak bisa dikatakan **Blank Vote** menjadi faktor tunggal dari Abstain (Golput) tersebut.

Bahwa Internasional IDEA merumuskan penyebab dari Partisipasi Pemilih yang rendah (banyak yang Golput/Abstain) dikarenakan apatisme Pemilih dan ketidakpercayaan terhadap Proses Politik. Hal ini dapat dilihat di dalam halaman 5 *Voter Turnout Database Code Book* yang diterbitkan Internasional IDEA sebagai berikut:

"Voter turnout is one of the crucial indicators of how citizens participate in the governance of their country. Higher voter turnout is in most cases a sign of the vitality of democracy, while lower turnout is usually associated with voter apathy and mistrust of the political process (Solijonov 2016)".

(Sumber: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-database-codebook.pdf>)

Secara Politik, tinggi rendahnya partisipasi pemilih Golput/Abstain yang terkait dengan Suara Kosong atau **Blank Vote** dapat diakibatkan:

- 1) Pengaruh Suara Pemilih terhadap perubahan yang akan terjadi setelah pemilu (*Closeness of Election*)
- 2) Persepsi terhadap perubahan yang diusung oleh Kandidat dalam isu-isu tertentu (*Perception of the Political Issues at Stake*)
- 3) Jumlah Kandidat yang berkompetisi (*Political Fragmentation*)

(Sumber <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf>)


Bahwa Golput/Abstain yang tinggi di dalam Pilkada Tahun 2020 seperti yang terjadi di daerah sebagai berikut:

1. Pilkada Kota Medan Tahun 2020, Golput mencapai 54,22% atau 886.964 orang dari 1.635.846 Total Pemilih, padahal yang maju di Kota Medan adalah Menantu Presiden Joko Widodo
2. Pilkada Kabupaten Kota Depok Tahun 2020, 451.625 Pemilih tidak menggunakan hak pilihnya
3. Pilkada Kota Tangsel Tahun 2020, terdapat 400 ribu pemilih Golput dari DPT sebanyak 976.019
4. Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Pemilih Golput sebesar 47,67% atau sebanyak 292.462 dari 613.513 Pemilih dalam DPT.

Sampel 4 Kabupaten/Kota/Provinsi tersebut merupakan Kabupaten/Kota/Provinsi yang banyak masyarakat terdidik tinggal di dalamnya dengan kesadaran Politik yang tinggi tentunya.

Begitupula dengan suara Tidak Sah, **Blank Vote** menjadi penyebab utama terjadinya suara Tidak Sah. Misalnya di dalam Penelitian Surat Suara Tidak Sah di dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Karangasem Bali, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Pola Surat Suara Tidak Sah DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2014
(studi kasus di KPU Kota Denpasar dan KPU Kabupaten Karangasem, Bali)**



Sumber : "Invalid Votes" pada Pemilu Legislatif 2014 di Bali, 2017

Catatan: Sumber diambil dari Tulisan Santi Covarida, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id))

Dari hasil penelitian mengungkapkan *Blank Vote* menyumbang Suara Tidak Sah terbesar dalam Suara Tidak Sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Karangasem Bali

- **71% dalam Pemilu DPD**
- **70% dalam Pemilu DPR RI**
- **66% dalam Pemilu DPRD PProvinsi**
- **59% dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota**

Bahwa Suara Kosong atau ***Blank Vote*** harus dilembagakan sebagai Suara Sah dalam Pemilukada/Pemilihan Serentak 2024. Hal ini sebagai wujud perlawanan rakyat/pemilih melaksanakan kedaulatan rakyat untuk Tidak Setuju atau Menolak Seluruh pasangan Calon yang dihasilkan dari proses yang tidak demokratis.

Bahwa Suara Kosong atau ***Blank Vote*** sebagai wujud melawan apatisme dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik yang selama ini hanya memberikan kepada rakyat/pemilih pada pilihan yang Tidak Demokratis.

***Blank Vote* Sebagai Pilihan Demokratis**

Bahwa pendiri negara ketika merumuskan bentuk negara adalah negara kesatuan (*eenheidstaat*). Oleh karena itu dibawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada *onderstaat*, akan tetap hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka.

Handwritten signature

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 19 dari 28 halaman

Pendiri negara menegaskan bahwa segala sistem pemerintahan dan hak-hak asal-usul harus diputuskan dengan mengingat dasar pemusyawaratan. Pendiri negara menjelmakan kedaulatan rakyat ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pelaksanaan permusyawaratan di daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam pendapat Yamin, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara RM.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)

Bahwa Ir. Soekarno di dalam Pidato tanggal 18 Agustus 1945 juga mengulang kembali pentingnya dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan daerah. (Hal ini dapat dilihat dalam Pidato Ir. Soekarno, sebagaimana dikutip dari Buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun dan dibukukan oleh Peneliti Senior Hukum Tata Negara RM.A.B. Kusuma, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Bahwa perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) tidak terlepas dari semangat dan kehendak besar bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Rakyat maka Gubernur, Bupati, dan Walikota juga dipilih secara langsung.

Bahwa rumusan yang disepakati bukan "gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan "gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis". Artinya, kesepakatan pengubah UUD 1945 terhadap rumusan tersebut menunjukkan bahwa "demokratis" tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan dibuat menjadi lebih luwes, lebih dinamis dengan menyerahkan pengaturan spesifik kepada undang-undang yang mengaturnya.

Bahwa pengubah UUD 1945 sudah mengalami perdebatan yang panjang ketika pada akhirnya harus memutuskan dan menyepakati bahwa rumusan "... dipilih secara demokratis". Perdebatan tersebut mengenai apakah "... dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis" atau "... dipilih secara demokratis". Namun pada akhirnya pengubah UUD 1945 memilih dan menyepakati rumusan "... dipilih secara demokratis"

Bahwa para Pemohon dapat mengerti mengapa rumusan "... *dipilih secara demokratis*" disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan salah satu alasan yakni Pengubah UUD 1945 sadar betul keinginan pendiri negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menghendaki model dan bentuk demokrasi permusyawaratan dimana legitimasi keterpilihan kepala daerah bukan ditentukan oleh seberapa banyak dukungan atas suatu keterpilihan kepala daerah melainkan seberapa luas dalam melibatkan proses-proses musyawarah mufakat di dalam memilih kepala daerah tersebut.

Bahwa proses musyawarah mufakat dengan melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam menentukan Kandidat yang diusung oleh Partai Politik menjadi semangat frasa kata "... *dipilih secara demokratis*". Dipilih secara demokratis bukan hanya pemilihan dilakukan oleh Pemilih di TPS, tetapi proses demokratis di dalam memilih Kandidat untuk maju di dalam pencalonan (*candidacy process*).

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missinlaki Tommi_hal. 20 dari 28 halaman

Bahwa faktor kedekatan dan faktor uang (mahar politik) menjadi isu yang tidak mengena dalam penentuan Kandidat yang akan diusung, walaupun Undang-Undang sudah mengatur larangan dan sanksinya, namun proses penentuan Kandidat Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilakukan di ruang tertutup. Publik tiba-tiba disajikan pilihan Kandidat-Kandidat yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat

Bahwa kerangka aturan hukum tidak memberikan upaya perlawanan bagi rakyat/publik terhadap Pasangan Calon yang dipilih dengan tidak demokratis oleh partai politik, ketidaksetujuan publik pada akhirnya membuat publik apatis dan tidak percaya sehingga tidak datang ke TPS. Apabila datang menunaikan partisipasinya ke TPS dengan mencoblos semua Pasangan Calon atau mencoblos di luar Pasangan Calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan namun pada **akhirnya hanya dianggap sebagai Suara Tidak Sah. Padahal mencoblos semua Pasangan Calon atau mencoblos di luar Pasangan Calon atau tidak mencoblos dan membiarkan surat suara tanpa coblosan sebagai bentuk Ketidaksetujuan** terhadap Pasangan Calon yang ada merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan berekspresi yang seharusnya diakui oleh negara menjadi suara sah.

Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih tidak boleh diperhadapkan pada Pasangan Calon yang Rakyat sendiri tidak setuju dengan keberadaan Pasangan Calon tersebut. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk memilih Pasangan Calon yang merupakan hasil kongkalikong dari segelintir elit partai politik tanpa memperhatikan kehendak rakyat.

Bahwa Rakyat (pemilih) harus diberikan ruang kebebasan berekspresi untuk tidak menyetujui seluruh Pasangan Calon yang ada dikarenakan Pasangan Calon tersebut lahir dari Rahim ketidakdemokratisan. Bentuk perlawanan dari ketidakdemokratisan tersebut adalah perlindungan dan jaminan kebebasan berekspresi dalam menyalurkan hak memilih berupa ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang berkontestasi **harus dinyatakan sebagai Suara Sah.**

Pengakuan Suara Kosong atau *Blank Vote* di Beberapa Negara

Bahwa tidak seperti di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan ***Blank Vote*** sebagai suara sah, di beberapa negara Demokrasi baik negara maju maupun negara berkembang telah mengakui suara Kosong atau ***Blank Vote***. Beberapa negara memang mengenal konsep "Blank and Null Voting (BNV)", "***Blank Vote***", "voto en blanco" atau "suara kosong" dalam sistem pemilihan mereka, tetapi dampaknya dan bagaimana suara ini dihitung bervariasi. Berikut beberapa negara yang memiliki konsep ini.

Negara yang mengakui *Blank Vote* untuk menyelenggarakan Pemilu Ulang

- 1) **Kolombia:** Seperti yang sudah disebutkan, di Kolombia, "voto en blanco" memiliki arti penting. Jika suara kosong menang melawan salah satu. Kandidat, pemilihan ulang dapat diadakan dengan Kandidat yang berbeda.

- 2) **Ekuador**, di dalam pengaturan pemilu negara Ekuador, apabila **Blank Vote** mencapai 50% lebih maka Pemilu diulang.
- 3) **Ukraina**, pemilu diulang apabila suara Kosong mencapai Ambang Batas Tertentu.
- 4) **Mongolia**, pemilu diulang apabila **Blank Vote** mencapai ambang batas tertentu dan tidak ada Kandidat yang memperoleh suara mayoritas.

Negara yang mengakui *Blank Vote* namun sebatas diumumkan bersamaan hasil Pemilu sebagai bentuk ketipuasan terhadap Kandidat ada, yakni :Perancis, Spanyol, Swiss, Swedia, Belanda dan Negara Bagian Nevada Amerika Serikat

Secara umum, suara kosong sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, tetapi dampaknya terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada hukum pemilu yang berlaku di masing-masing negara.

Blank Vote atau Voto en Blanco atau Suara Kosong menyebabkan Pemilihan Ulang Walikota Bello, Medellin Kolombia Tahun 2011

Kolombia menjadi negara yang memiliki pengaturan Voto en Blanco/Blank Votte, dengan sangat tegas. Dalam hal **Blank Vote** menjadi pemenang, maka pemilu diselenggarakan dengan Kandidat Baru. Preseden pengalaman yang pernah terjadi di didalam Pemilihan Walikota Bello, Kolombia, pada tahun 2011.

konsep "voto en blanco" atau "suara kosong" dalam pemilu, yang merujuk pada pemilih yang memilih untuk tidak mendukung salah satu dari calon yang ada. Suara kosong ini sering kali digunakan sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap semua calon yang tersedia.

Dalam konteks Kolombia, misalnya, "voto en blanco" memiliki signifikansi tersendiri. Di sana, jika suara kosong melebihi jumlah suara untuk Kandidat tertentu, pemilu dapat diulang dengan Kandidat yang berbeda. Ini memberikan pemilih cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara formal.

Dalam pemilu di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011 yang menyebabkan "voto en blanco" atau suara kosong menang dan memaksa diadakannya pemilu ulang, Kandidat-Kandidat yang ditolak oleh mayoritas pemilih adalah:

1. **Óscar Suárez Mira**: Mantan senator dan politisi terkemuka dari Partai Konservatif Kolombia. Óscar Suárez Mira adalah Kandidat utama dalam pemilihan tersebut. Namun, ia menjadi tokoh kontroversial karena adanya tuduhan keterlibatan dalam skandal korupsi dan hubungan dengan kelompok paramiliter. Ketidakpuasan terhadapnya menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pemilih memilih suara kosong.
2. **Germán Londoño**: Kandidat lain yang bersaing dalam pemilihan ini, meskipun tidak seterkenal Óscar Suárez Mira. Dia juga tidak berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih.

3. **John Jairo Berrío:** Seorang Kandidat yang juga gagal memenangkan kepercayaan pemilih di tengah ketidakpuasan luas terhadap semua Kandidat yang bersaing.

Kemenangan "voto en blanco" mencerminkan protes kuat dari pemilih yang merasa tidak puas dengan semua Kandidat yang ada, terutama karena skandal yang melibatkan Óscar Suárez Mira.

Dalam pemilu ulang di kota Bello, dekat Medellín, Kolombia pada tahun 2011, setelah "voto en blanco" memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan awal, Kandidat yang bertarung dalam pemilu ulang adalah:

1. **Carlos Muñoz López:** Dia adalah Kandidat dari Partai Konservatif Kolombia (Partido Conservador Colombiano). Carlos Muñoz López akhirnya memenangkan pemilu ulang dan menjadi wali kota Bello.
2. **Diana Montoya:** Mewakili Partai Liberal Kolombia (Partido Liberal Colombiano), Diana Montoya juga berpartisipasi dalam pemilu ulang tersebut.

Pemilu ulang ini dilakukan setelah pemilih menolak semua Kandidat awal dengan memilih suara kosong pada pemilihan sebelumnya, memaksa diadakannya pemilu ulang sesuai dengan ketentuan hukum di Kolombia. Pemilu Ulang yang dilaksanakan Bulan Desember 2011 memenangkan Carlos Muñoz López akhirnya terpilih sebagai wali kota Bello.

Partai Konservatif Kolombia awalnya lebih memilih Óscar Suárez Mira daripada Carlos Muñoz López untuk menjadi Kandidat wali kota Bello pada pemilihan tahun 2011 karena beberapa alasan yang terkait dengan politik lokal dan kekuatan politik individu.

1. **Popularitas dan Pengaruh Politik:** Óscar Suárez Mira adalah seorang politisi yang sudah dikenal di daerah tersebut. Dia pernah menjadi senator dan memiliki jaringan politik yang kuat di Antioquia, termasuk di kota Bello. Pengaruh dan popularitasnya di kalangan elit partai konservatif dan sebagai kader partai kemungkinan besar membuat Partai Konservatif memandangnya sebagai Kandidat yang kuat yang bisa memenangkan pemilu.
2. **Dukungan dari Elit Lokal:** Suárez Mira memiliki dukungan dari berbagai elit politik dan para pengusaha, yang dapat memberikan keuntungan dalam penggalangan dana dan mobilisasi pemilih. Partai sering kali memilih Kandidat dengan dukungan kuat dari kelompok-kelompok berpengaruh ini karena dianggap bisa memperkuat peluang kemenangan.
3. **Pengalaman Politik:** Sebagai mantan senator, Suárez Mira memiliki pengalaman politik yang lebih luas dibandingkan Kandidat lainnya. Pengalaman ini mungkin dianggap penting oleh Partai Konservatif untuk menjalankan pemerintahan kota Bello yang memiliki tantangan tersendiri.

Namun, meskipun ia memiliki banyak dukungan dari partai dan elit lokal, kontroversi yang mengelilingi Suárez Mira, termasuk tuduhan korupsi dan keterkaitannya dengan kelompok paramiliter, menyebabkan ketidakpuasan luas di kalangan pemilih. Hal ini



menyebabkan mayoritas pemilih di Bello memilih "voto en blanco," menolak semua Kandidat termasuk Suárez Mira.

Setelah pemilu awal tersebut, Partai Konservatif beralih mendukung Carlos Muñoz López dalam pemilu ulang. Carlos Muñoz López mungkin dipandang sebagai pilihan yang lebih dapat diterima oleh pemilih setelah protes yang kuat dalam bentuk "voto en blanco." Pemilih mungkin menginginkan perubahan, dan partai menyadari bahwa dukungan terhadap Kandidat baru yang lebih bersih dan kurang kontroversial seperti Muñoz López adalah strategi yang lebih baik untuk memenangkan pemilu ulang.

Di Kolombia, pengaturan mengenai "voto en blanco" (suara kosong) diatur dalam beberapa peraturan hukum yang mendetail, terutama dalam undang-undang pemilu dan konstitusi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dasar hukum dan aturan yang mengaturnya:

1. Konstitusi Kolombia (1991):
 - o Pasal 258 Konstitusi Kolombia mengakui suara kosong sebagai salah satu opsi pemilih. Pasal ini menetapkan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan merupakan bagian dari sistem demokrasi.
2. Undang-Undang Pemilu (Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994):
 - o Artikel 9 dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa suara kosong harus dihitung dalam penghitungan suara. Artikel ini mengakui bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih suara kosong sebagai bentuk ekspresi politik.
 - o Artikel 41 menetapkan bahwa jika suara kosong memperoleh mayoritas dalam pemilihan, pemilu harus diulang dengan Kandidat yang berbeda. Ini memberikan kekuatan hukum nyata pada suara kosong dan memungkinkan pemilih untuk memaksa perubahan dalam Kandidat yang ada.
3. Reforma Politik (Ley 1475 de 2011):
 - o Artikel 258 dari reformasi tahun 2011 menguatkan ketentuan mengenai "voto en blanco," memperjelas cara penghitungan suara kosong dan efeknya pada pemilihan. Artikel ini memastikan bahwa suara kosong dihitung sebagai suara sah dan menetapkan aturan lebih lanjut tentang dampaknya jika suara kosong menang mayoritas.
4. Código Electoral (Kode Pemilu):
 - o Kode Pemilu Kolombia juga mengatur mekanisme penghitungan dan pengolahan suara, termasuk suara kosong. Ini meliputi prosedur untuk bagaimana suara kosong harus diintegrasikan dalam hasil pemilu dan pengaturan yang relevan terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Penjelasannya:

- Suara Kosong sebagai Opsi: Suara kosong adalah salah satu opsi yang tersedia bagi pemilih yang tidak puas dengan Kandidat yang ada. Dalam sistem pemilu Kolombia, pemilih dapat memilih "voto en blanco" sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka.

Permohonan PUU_Pemilukada_Herdi Munte_Missiniaki Tommi_hal. 24 dari 28 halaman

- Penghitungan Suara Kosong: Suara kosong dihitung dalam total suara sah, tetapi tidak memberikan suara kepada Kandidat mana pun.
- Dampak Mayoritas Suara Kosong: Jika suara kosong memenangkan mayoritas dalam pemilihan, hukum Kolombia menetapkan bahwa pemilu harus diulang. Ini memberi kesempatan untuk mengajukan Kandidat baru dan memungkinkan pemilih untuk memilih kembali jika mereka tidak puas dengan pilihan awal.

Pengaturan ini menjadikan "*voto en blanco*" sebagai alat yang signifikan dalam proses politik Kolombia, memberikan pemilih kekuatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan mempengaruhi proses pemilihan secara langsung.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Suara Kosong atau **Blank Vote** akan banyak terjadi di dalam Pemilukada/Pemilihan Serentak 2024, dimana Suara Kosong merupakan Suara Pemilih yang ikut dalam partisipasi politik sehingga keberadaannya harus dilindungi oleh Konstitusi. Ada beberapa pilihan yang dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam melindungi Suara Pemilih yang Tidak Setuju dengan Pasangan Calon yang ada (Suara Kosong atau **Blank Vote**), yakni:

- 1) Menyatakan Sah pilihan pemilih yang memilih lebih dari satu pasangan calon.
- 2) Menyatakan Sah pilihan pemilih di luar kotak pasangan calon.
- 3) Menyediakan satu kotak kosong pada daerah dengan dua atau lebih pasangan calon seperti halnya daerah yang terdapat Pasangan Calon Tunggal untuk mengakomodir **Blank Vote**.

Bahwa pilihan terbaik yang dapat diambil Mahkamah Konstitusi menurut Para Pemohon adalah dengan memfasilitasi satu Kotak Kosong di dalam surat suara bagi daerah yang memiliki Dua atau Lebih Pasangan Calon seperti halnya Kotak Kosong di dalam Daerah yang terdapat Calon Tunggal.

Bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi memunculkan Kotak Kosong di daerah pasangan Calon Tunggal, salah satunya memberikan ruang ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon yang ada. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, menyatakan dasar pertimbangan pemberlakuan kotak kosong dalam hal calon tunggal sebagai berikut:

"...Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan Plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan Pasangan CalonSebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih Tidak Setuju maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah menentukan penundaan itu melalui pemberian suara Tidak Setuju tersebut."



Bahwa mengakomodir ketidaksetujuan terhadap Para Pasangan Calon yang ada sebagai suara sah menjadi Jalan Keluar Rakyat (Pemilih) melawan Pasangan Calon yang tidak sesuai dengan Kehendak rakyat dan tidak dipilih secara demokratis. **Mekanisme Ketidasetujuan *Blank Vote* atau Suara Kosong dapat memenangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Perolehan Hasil *Blank Vote* atau Suara Kosong melebihi suara terbanyak dari Pasangan Calon, maka *Blank Vote* dinyatakan menang dan Pemilu Ulang.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas keberadaan Kandidat yang dipilih secara tidak demokratis dan Nilai suara pemilih yang Tidak Setuju dengan Kandidat yang ada dianggap sebagai Suara Tidak Sah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya bertentangan terhadap ketentuan:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Kedaulatan berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
- 2) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
- 3) Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara Demokratis*".
- 4) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".
- 5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
- 6) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- 7) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".
- 8) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Hak untuk Hidup, Hak untuk Tidak Disiksa, Hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".

Bahwa mengakui dan menjamin hak warga negara yang tidak setuju atau menolak untuk memilih semua Kandidat yang tidak disetujuinya memiliki dampak positif antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan ruang bagi seluruh warga berhak pilih untuk menyampaikan aspirasi politiknya dengan jelas termasuk protes terhadap isu demokrasi, pemerintahan, partai politik, dan lain-lain.
- 2) Mengukur ketidaksetujuan/keberatan/ketidakpuasan terhadap Kandidat yang ada sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Bahwa mewadahi atau menjamin keberadaan Suara Kosong atau ***Blank Vote***, dengan mengakui keberadaan Kotak Kosong di dalam Surat Suara bagi daerah yang



memiliki Dua atau Lebih Pasangan Calon, menyatakan Suara Kosong sebagai suara sah, dan mempengaruhi keterpilihan dari hasil Pemilu/Pemilihan. Sehingga dengan demikian pengaturan norma Suara Kosong atau **Blank Vote** yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon, dan Kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan suara kosong.
- 2) Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
a. Memberi tanda satu kali pada surat suara baik pada pasangan calon maupun Kolom Kosong; atau
b. Memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- 3) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan calon dalam surat suara atau pada Kolom Kosong.
- 4) Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih.
- 5) Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan perolehan suara Kolom Kosong (Blank Vote) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan demikian Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Tidak Dimaknai:
Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon dan Kolom Kosong sebagai wujud pelaksanaan Suara kosong;



